



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Tlk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Xxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Nusa Indah RT.05 RW.03 Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam register perkara Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Tlk, tanggal 09 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terangkum dalam berita acara sidang dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas tanggal 11 Mei 2022 dan 18 Mei 2022 yang dibacakan dalam persidangan,

*Halaman ke-1 dari 4 halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2022/PA.Tlk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan register Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Tlk. harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman ke-2 dari 4 halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2022/PA.Tlk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Register Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Tlk. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 H., dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, yang terdiri dari Niva Resna, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Genius Virades. S.H dan Achmad Sutiyono, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kamariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**GENIUS VIRADES, S.H**

**NIVA RESNA, S.Ag.**

Hakim Anggota

**ACHMAD SUTIYONO, SHI.**

Panitera Pengganti

**KAMARIAH, S.H**

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp.	1.120.000,00
PNBP panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
-----		+

Halaman ke-3 dari 4 halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2022/PA.Tlk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 1.240.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman ke-4 dari 4 halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2022/PA.Tik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)